

**IMPLEMENTASI MEDIASI
NON LITIGASI/ DI LUAR PENGADILAN
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG**

Sulistini

Peneliti Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Kediri
Jln. Sersan Suharmaji No 38 Kediri 64128 (0354) 683243
sekretariat @uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses mediasi non litigasi/ di luar Pengadilan, dan juga untuk mengetahui rekonstruksi dan penerapan hukum serta mengatasi hambatan/ kendala yang terjadi dalam proses mediasi non litigasi/ di luar Pengadilan dalam rangka mengurangi penyelesaian masalah/ sengketa melalui jalur Pengadilan dengan memilih suatu jalur alternatif yaitu Mediasi yang dipandang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi yuridis empiris/ sosiologis atau dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu peneliti mengkaji apa yang sedang terjadi dalam kenyataan di masyarakat/ lapangan dengan membandingkan dengan ketentuan/ aturan pada hukum yang berlaku. Dengan pendekatan study dokumen/ study pustaka yaitu menelaah referensi yang berkaitan dengan objek tulisan. Berdasarkan hasil penelitian terjadinya perselisihan/ sengketa antara masyarakat dengan pihak pemberi layanan kesehatan (dokter, perawat, tenaga kesehatan lain) sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran lebih baik diselesaikan secara mediasi.

Implementasi mediasi non litigasi diluar pengadilan sebagai alternative penyelesaian sengketa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung pada dasarnya sudah dilakukan untuk mengatasi terjadinya sengketa/ pengaduan/ komplain/ somasi berkaitan dengan medis (pelayanan kesehatan), tetapi masih perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan mediasi yang benar agar benar-benar menghasilkan *win win solution* yaitu dengan memakai tenaga mediator dari luar/ netral. Selain itu juga perlu ditingkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan mediasi kepada seluruh elemen terkait baik bagi tenaga pelayanan kesehatan (Dokter, perawat, tenaga kesehatan lain), manajemen Rumah sakit dan masyarakat itu sendiri.

ABSTRACT

This study aims to find out and describe the non-litigation / off-court mediation process, and also to find out the reconstruction and application of the law as well as overcome obstacles / obstacles that occur in non-litigation / non-court mediation processes in order to reduce problem solving / dispute through the Court by choosing an alternative path, namely Mediation which is considered effective and efficient in resolving medical disputes at the Regional General Hospital Dr. Iskak Tulungagung. By referring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitrase and Alternative Dispute Resolution and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Procedure for Mediation in Courts. The research methodology used is the empirical / sociological juridical methodology or can also be called field research, ie researchers examine what is happening in reality in the community / field by comparing with the provisions / rules in the applicable law. With a study document / study library approach, it examines references related to written objects. Based on the results of the research on the occurrence of disputes / disputes between the community and the health care providers (doctors, nurses, other health workers) in accordance with Article 66 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, it is better to be mediated.

Implementation of non-litigation mediation outside the court as an alternative medical dispute resolution at Dr. Regional General Hospital Basically, Iskak Tulungagung has been carried out to overcome the occurrence of disputes / complaints / complaints / subpoena related to medical (health services), but still needs to be done to

improve the implementation of correct mediation in order to truly produce a win-win solution, namely using external / neutral mediators . In addition, socialization of the implementation of mediation to all related elements is needed for health care workers (doctors, nurses, other health workers), hospital management and the community it self.

Kata Kunci: Implementasi Mediasi Non Litigasi; Penyelesaian Sengketa Medik; Regulasi

A. PENDAHULUAN

Mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Manusia tidak dapat produktif dan tidak dapat hidup layak serta baik tanpa kesehatan.

Kebutuhan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan utama dan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Dan dalam Pasal 16 tertuang bahwa “Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya”. Hal ini jelas bahwa kesehatan merupakan kebutuhan utama dan merupakan Hak Azasi Manusia.

Mengingat fungsi dan pentingnya keberadaan Rumah Sakit sebagai tempat dilakukannya pelayanan dibidang kesehatan yang berdampak secara keseluruhan pada sektor kebutuhan lain, maka perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas Rumah Sakit. Seiring dengan perkembangan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tulungagung, dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Rumah Sakit Type B Pendidikan dan sekaligus sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional bagi 5 (lima) Kabupaten sekitar, secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi Pasien/ masyarakat dengan berbagai karakter, RAS, golongan, kepentingan tidak bisa terlepas dari terjadinya konflik, komplain/ somasi/ pengaduan/ perselisihan yang merupakan penyebab munculnya Sengketa Medik.

Namun seperti kita ketahui dengan karakter masyarakat disekitar kita dimana

sudah sejak jaman dahulu apabila menghadapi suatu masalah akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal inilah yang membuka suatu jalan keluar untuk penyelesaian suatu masalah dengan cara lebih mudah, cepat, dan murah.

Pada dasarnya penyelesaian suatu somasi/ pengaduan/ perselisihan/ komplain (sengketa) dapat diselesaikan dengan cara melalui pengadilan. Namun selama ini proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dipandang belum mampu merangkul kepentingan bersama yang disebabkan sifat putusan masih *win lose solution* yang mana masih terjadi adanya pihak kalah dan pihak yang menang sehingga salah satu pihak tidak mendapatkan kepuasan dan tidak jarang malah menimbulkan persoalan baru diantara para pihak. Belum lagi kelemahan penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Untuk itulah dibutuhkan suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalur non pengadilan dengan harapan mampu menyelesaikan segala permasalahan dengan hasil *win-win solution*, karena di dasarkan pada musyawarah untuk mufakat agar para pihak yang bersengketa merasa puas dan dapat menerima dengan baik. Yang disebut *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan¹.

Seiring perkembangan reformasi hukum kehadiran *alternative dispute resolution (ADR)* berkembang pesat setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada *alternative* penyelesaian sengketa disini ada suatu cara yang sesuai dengan penanganan sengketa medik yaitu dengan cara/ pola mediasi, walaupun masih terdapat hambatan hambatan dari sisi yuridis yaitu:

¹ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 2-3.



1. Belum adanya ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut;
2. Masih adanya aparat penegak hukum yang mempunyai paradigma berfikir bahwa kasus-kasus malpraktek Dokter merupakan kasus primadona, sehingga menjadi alat bagi penyidik untuk melakukan kompromi hukum untuk mengesampingkan hukum.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan ilmu kedokteran, sehingga masih sering munculnya kendala dan hambatan dalam menghadapi penyelesaian sengketa medik
4. Di sisi lain masih sering terjadi masalah-masalah berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan Tenaga Kesehatan/ Dokter kepada Pasien, dengan dampak yang berat baik bagi Dokter, Rumah Sakit, maupun bagi Pasien/ Masyarakat itu sendiri.
5. Adanya beberapa kasus Pasien (diwakili Pengacara) yang langsung cepat menuduh Dokter melakukan malpraktek dengan tuntutan ganti rugi yang tinggi yang dikarenakan belum terjadinya hubungan Dokter dan Pasien dengan bersandarkan atas *Trust (kepercayaan)* melainkan sejak awal cenderung diliputi iklim saling Curiga.

Hadirnya mediasi dalam menyelesaikan sengketa medik sangat beralasan dikarenakan tidak semua permasalahan sengketa medik harus diselesaikan secara litigasi di pengadilan. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, “dalam hal tenaga kesehatan di duga melakukan kalalain dalam menjalankan profesinya, kalalain tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”

Selama ini Mediasi dilakukan oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sebagai lembaga yang menjaga marwah kehormatan dokter/ dokter gigi dalam menjalankan disiplin keilmuan kedokteran. berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. “Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) yang keberadaannya sebagai penegak aturan –aturan dan ketentuan penerapan keilmuan kedokteran

dalam pelaksanaan pelayanan medis yang seharusnya diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi”. Namun jalur penyelesaian oleh MKDKI ini juga masih terdapat beberapa pendapat kurang sesuai dengan harapan pasien/ masyarakat dikarenakan sebgaiian pasien/masyarakat berpendapat jalur ini masih bisa terjadi sentimen korp profesi dalam arti jika profesi dokter yang melakukan proses penyelesaian adalah teman seprofesi pasti akan terjadi kepentingan melindungi seprofesi.

Mediasi dalam penyelesaian sengketa medik dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medik dengan beberapa alasan yaitu bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh dokter merupakan upaya penyembuhan yang didasarkan pada usaha yang maksimal dan ikhtiar, ruang lingkup kesehatan untuk membuktikan dugaan perbuatan melanggar (malpraktek kedokteran) bukanlah hal yang mudah namun harus dipelajari dan dianalisis terlebih dahulu.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris/ penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji apa yang sedang terjadi dalam kenyataan di masyarakat/ lapangan dengan membandingkan dengan ketentuan/ aturan pada hukum yang berlaku.²

Dengan mengetahui Implementasi Mediasi Non Litigasi/ di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dan melakukan telaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesakian Sengketa (APS dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Dalam penelitian yuridis empiris/ sosiologis ini Peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang akan menjadi dasar analisis

² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hlm 15

yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Sumber Pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- 1) Anggota Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan yaitu Bapak Mohammad Rifangi, S. Kep. Ners
- 2) Analis Peraturan Perundang-Undangan yaitu Bapak Arga Edy Triono, SH
- 3) Kepala Instalasi Hubungan Masyarakat yaitu Candra Qusnul Choiriah, SE

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁴ Data-data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud, laporan, dan seterusnya.⁵ Adapun aturan yang menjadi data sekunder yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 9) Aturan-aturan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung meliputi:
 - a) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
 - b) Keputusan Direktur tentang Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan
 - c) Standar Prosedur Operasional penanganan Pengaduan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti fokus dan akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Implementasi Mediasi Non Litigasi di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu pengelolaan bahan/ informasi hasil wawancara/ interview yang didasarkan pada hasil studi lapangan/ kenyataan yang terjadi (pendekatan kasus) yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi pendekatan kepustakaan (Undang-Undang/ Aturan), sehingga nantinya diperoleh informasi/ bahan yang akurat sebagai bahan pendekatan konseptual. Data primer melalui wawancara terarah pada Manajement Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yaitu :

Hasil Penelitian dan Pembahasan:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses mediasi non litigasi di luar Pengadilan sebagai penyelesaian sengketa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. peneliti melakukan wawancara/ interview kepada Sumber Informasi yaitu Anggota Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Dalam menjalankan fungsinya secara rutinitas bertugas menyelesaikan/ setiap

³ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta b, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 30

⁴ Marzuki, Metodologi Riset , Yogyakarta, PT Hanindita Offset, 1983, Hlm 56

⁵ Soerjono Soekanto, Op. cit, Hlm 12



pengaduan eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung (Telepon, Email, WA, SMS/ Kotak Saran). Mekanisme penanganan mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berjudul “Pengelolaan Penanganan Pengaduan Eksternal”.

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara/ interview peneliti dapat memperoleh data bahwa pada dasarnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah berupaya secara maksimal untuk mencegah terjadinya masalah Hukum/ beracara di Pengadilan yang terjadi baik bagi Dokter/ Keperawatan/ Tenaga Kesehatan lainnya maupun Manajemen. Suatu upaya dengan menangani pengaduan dengan cepat berkoordinasi dengan Pihak Supervisor, Humas, Hukum dan melibatkan seluruh Bagian/ Bidang/ Unit terkait, dengan difasilitasi oleh Mediator yang berasal dari Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Secara kecepatan penyelesaian masalah pengaduan sudah dapat dicapai. Namun peneliti perlu melihat kembali bagaimana sebenarnya konsep pelaksanaan penyelesaian Mediasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan mencermati tentang Mediator Kesehatan dari berbagai sisi yaitu:

1. Dasar Hukum:

- a. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Ketentuan ini memberikan kemungkinan untuk mengadakan kesepakatan di luar pengadilan.

Sedangkan aturan tentang Mediator tertuang pada Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral dan berdasarkan materi dari Diklat Persatuan Mediasi Indonesia diatur mengenai hal penting pada sesi proses Mediasi di lingkup Rumah Sakit dengan Mediator Kesehatan yaitu:⁶ *Introduction, Statement of Parties, Schedule, Caucus, Parley, Agreement/ Settled*

- b. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tertuang bahwa “ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di Luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

- c. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertuang bahwa “ Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan Mediasi.

Dari aturan tersebut diatas peneliti mencermati tentang sengketa medik yaitu suatu sengketa yang melibatkan pelayanan kesehatan dari Dokter/ Keperawatan/ Tenaga Kesehatan Lainnya dengan yang diterima Pasien/ Keluarga Pasien/ Masyarakat berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

⁶ Materi Pusat Mediasi Indonesia, 2018, Hal 35

Dalam hubungan ini didasarkan pada suatu hubungan yang terikat pada perjanjian yang disebut Perjanjian Terapeutik Dokter dengan Pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Transaksi untuk menentukan atau suatu upaya mencari terapi paling tepat bagi pasien oleh Dokter. Disini Objek perjanjian bukanlah janji /kepastian kesembuhan pasien melainkan Upaya yang tepat untuk kesembuhan Pasien. Perjanjian Terapeutik ini berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana pada saat pasien memeriksakan kesehatan terdapat dalam aturan tentang Perjanjian Terapeutik pasal 1320 KUH Perdata tertuang bahwa:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Mengenai sesuatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Dari aturan-aturan sebagaimana tertuang pada huruf a sampai dengan e Peneliti menemukan bahwa walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang alternatif penyelesaian sengketa medik dalam arti mengatur secara pasti bahwa sengketa medik diselesaikan dengan Mediasi Non Litigasi di Luar Pengadilan, tetapi peneliti menemukan bahwa berdasarkan bahwa Sengketa Medik kemungkinan bisa muncul akibat hubungan Dokter/ Keperawatan/ Tenaga Kesehatan Lain yang terikat dalam Perjanjian Terapeutik dan merupakan hukum Perdata serta dapat diselesaikan melalui jalur alternative penyelesaian sengketa, dengan amanah beberapa aturan-aturan tersebut diatas.

D. KESIMPULAN

1. Gambaran/ deskripsi Implementasi mediasi non litigasi/ di luar Pengadilan dalam penyelesaian sengketa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Sudah dilakukan upaya penyelesaian sengketa medik melalui jalur mediasi non litigasi di luar Pengadilan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung oleh Mediator Internal dan bantuan Advokad/Konsultan Hukum.
 - b. Mediasi belum dilakukan oleh Mediator Kesehatan yang merupakan pihak Netral, karena masih berasal dari Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung atau jasa Advokad yang merangkap fungsi sebagai mediator umum;
 - c. Penyelesaian akhir masalah Sengketa Medik oleh Mediator Internal dan bantuan Advokad/ Konsultan Hukum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung belum dituangkan dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan Perdamaian dan belum juga di daftarkan sebagai Gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh Akta Perdamaian sebagai Inkrah/ jaminan hukum bahwa masalah sudah selesai.
2. Rekonstruksi dalam arti pembenahan dan penerapan hukum mediasi non litigasi di luar Pengadilan terkait penyelesaian sengketa medik antara Pihak Pasien dengan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Sudah dilakukan Rekonstruksi/ pembenahan aturan berupa revisi revisi terhadap aturan yang terdahulu untuk mengakomodir tuntutan kebutuhan/ perkembangan masalah terkait pelayanan kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, meliputi Peraturan Bupati, Keputusan Direktur, Panduan Praktek Klinik dan Standar Prosedur Operasional.
3. Kendala dan hambatan dilakukannya implementasi mediasi non litigasi di luar Pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa medik pada



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung adalah :

- a. Belum adanya aturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tentang Penetapan/ Penunjukan Mediator Kesehatan dari Pihak Netral, karena Mediasi masih dilakukan oleh Mediator Internal yaitu salah satu anggota Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan dan bantuan Advokad/ Konsultan Hukum.
- b. Belum adanya aturan berupa pemberian kewenangan kepada Mediator Kesehatan untuk mengeluarkan Akta Perdamaian apabila penyelesaian sengketa medik non litigasi di luar pengadilan karena dalam Aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat (1) dituangkan bahwa “ Para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- c. Belum maksimalnya sosialisasi Regulasi terkait Pengaduan/ Komplain, Somasi/ Segketa Medik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
- d. Masih rendahnya kesadaran para pihak baik pasien/ keluarga pasien/ masyarakat maupun tenaga Dokter, Keperawatan, dan Tenaga Kesehatan lainnya maupun manajemen Rumah sakit mengenai posisi masing masing bahwa sebenarnya hubungan diantara mereka dalam hal pelayanan kesehatan kemudian bisa muncul masalah sengketa medik adalah suatu hubungan perjanjian/ kesepakatan yang tertuang dalam hubungan Terapeutik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat, taufik, hidayah serta kemudahannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si selaku Rektor pada UNISKA Kediri.
3. Dr. Ir. H. Abu Talkah, M.M selaku Direktur Pasca Sarjana UNISKA Kediri yang telah memberi izin kepada Peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penelitian ini.
4. Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M. H selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana yang selalu memberikan dorongan semangat dalam mengemban ilmu pengetahuan selama kuliah.
5. Prof. Dr. H. Hasyim Nawawi, SH., MH. A, dan Dr. Hj. Netty Endrawati, S.H., M. H, selaku pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan pengarahan/ bimbingan untuk penyusunan Tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, beserta staf dan karyawan Pasca Sarjana UNISKA Kediri atas segala Ilmu dan bantuan selama perkuliahan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai tempat penulis mengadakan penelitian, wawancara, serta mendapatkan data dan informasi.
8. Alm. Ayah, dan Alm. Ibu dan Mbah tercinta selaku orang tua Penulis, terimakasih telah membesarkan, membimbing dengan sabar dan penuh kasih sayang dengan doa-doa dimasa lalu
9. Suami sebagai spiritual yang telah memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, pengorbanan, kesetiaan dan juga anak-anakku yang telah memberikan *support* hingga dapat terselesainya penyusunan Tesis ini.
10. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 19 Pasca Sarjana UNISKA Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tesis ini.

Ucapan Terimakasih

Semoga Allah SWT. memberi balasan yang setimpal kepada semuanya. Demikian Jurnal dengan judul Implementasi Mediasi Non Litigasi/ Diluar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 30
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, 1983, Metodologi Riset , Yogyakarta, PT Hanindita Offset,
- Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Aturan-aturan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung meliputi:
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;

